

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat dihindari, khususnya ketika terjadi perselisihan antar negara. Perang dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah terdapat perbedaan pandangan atau ideologi yang dimiliki oleh satu negara terhadap negara yang lain sehingga memicu perselisihan. Negara sebagai pihak yang berselisih tentunya juga dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan warga negara serta wilayah kekuasaannya. Salah satu contoh perang terbesar yang terjadi dalam sejarah dunia adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Perang merupakan peristiwa yang membawa dampak kerugian di berbagai aspek kehidupan global, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perang adalah suatu konflik bersenjata antara dua atau lebih negara atau antar negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir yang setara, yang prosesnya berkelanjutan dan terkoordinasi dengan durasi yang relatif lama dan skala yang cukup besar, dengan tujuan untuk mengalahkan lawannya sehingga dicapai tujuan politik tertentu.¹ Terdapat beberapa kerugian dari perang yang

¹ Syaiful Anwar, 2023, *Teori Perang*, Indonesia Emas Group, Bandung, hlm. 13.

dapat terjadi, yaitu munculnya korban jiwa, kerugian ekonomi serta fisik, dan kerugian lingkungan.

Munculnya korban jiwa sebagai akibat dari adanya perang adalah suatu hal yang sangat tragis dan merupakan konsekuensi paling menyakitkan dari terjadinya perang. Kehilangan nyawa manusia, baik dari pihak militer maupun penduduk sipil merupakan harga yang tidak dapat dibayarkan. Oleh sebab itu, perlu adanya batasan yang mengatur perang dengan tujuan agar tidak merugikan banyak pihak dan melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam pertempuran, khususnya penduduk sipil. Batasan-batasan tersebut kemudian dituangkan dan memunculkan Hukum Perang.

Hukum Perang atau *Law of Wars* merupakan terminologi lama dan kini telah berkembang serta lebih umum dikenal sebagai Hukum Konflik Bersenjata atau *Law of Armed Conflict*. Hukum Konflik Bersenjata merupakan istilah pengganti dari Hukum Perang sebagai reaksi adanya suasana anti-perang setelah Perang Dunia I telah usai. Hal ini dikarenakan banyak orang tidak ingin perang terjadi untuk kedua kalinya. Akan tetapi, dengan dihilangkannya istilah “perang” tidak mencegah timbulnya perang antar negara. Istilah perang masih digunakan dalam beberapa peraturan, tetapi dalam lingkup hukum internasional dikenal sebagai konflik bersenjata.

Setelah Perang Dunia II, istilah dari Hukum Konflik Bersenjata berkembang menjadi Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law*. Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah sebuah

pengaturan yang memberikan batasan dengan tujuan untuk menghindari adanya tindakan kekejaman serta penderitaan bagi korban konflik bersenjata. Terdapat pengertian lain dari Hukum Humaniter Internasional, yaitu seperangkat aturan yang berusaha membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata.² Hukum Humaniter Internasional terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi serta isu-isu yang berdampingan dengan manusia. Menurut KGPH Haryomataram, Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang memiliki tujuan utama memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan) atau mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).³

Tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi mengambil secara langsung dalam permusuhan.⁴ Negara-negara di dunia harus menghormati Hukum Humaniter Internasional sebagai batasan dari adanya peristiwa konflik

² Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm. 16.

³ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 172.

⁴ Nils Melzer, *Loc.Cit*

bersenjata. Tanpa adanya Hukum Humaniter Internasional, hak-hak yang dimiliki oleh penduduk sipil dan pihak militer akan terganggu.

Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat terjadinya perang atau konflik bersenjata. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional tidak berlaku pada masa damai serta pada situasi kerusuhan, huru-hara dan ketegangan.⁵ Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu cabang Hukum Internasional tentunya bersumber dari sumber-sumber Hukum Internasional. Para ahli Hukum Internasional menggunakan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sebagai sumber bagi mereka untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasi sumber-sumber internasional, yang terdiri dari: (i) perjanjian internasional, (ii) kebiasaan internasional, (iii) prinsip-prinsip hukum umum, dan (iv) yurisprudensi serta doktrin/pendapat ahli.

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *International Armed Conflict* atau konflik bersenjata yang bersifat internasional dan *Non-International Armed Conflict* atau konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Keberlakuan dari Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata yang bersifat Internasional dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional tidaklah sama.

⁵ Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 173.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, terdapat beberapa prinsip yang berlaku yang terdiri dari: (i) Kemanusiaan, (ii) Kepentingan Militer (*Military Necessity*), (iii) Proporsional (*Proportionality*), (iv) Pembeda (*Distinction*), (v) Prinsip Hukum Humaniter Internasional tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya (*Prohibition of Causing Unnecessary Suffering*), (vi) Pemisahan antara *Ius Ad Bellum* dengan *Ius In Bello*, (vii) Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional, dan (viii) Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional.⁶ Salah satu prinsip yang penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle*. Prinsip Pembedaan adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (*armed conflict*) dalam 2 (dua) kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil (*civilians*).⁷

Prinsip Pembedaan perlu diterapkan agar dapat mengetahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan dan siapa yang tidak. Selain itu, Prinsip Pembedaan juga dapat menentukan siapa saja yang boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang perlu dilindungi.⁸ Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara

⁶ Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 9.

⁷ GPH Haryomatararam, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 63.

⁸ *Ibid*, Hlm. 65.

penduduk sipil dan kombatan, serta antra objek sipil dan sasaran militer. Kemudian, berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, terdapat pengertian kombatan yang menetapkan bahwa kombatan adalah semua anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik bersenjata internasional. Melalui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk turut serta dalam konflik bersenjata adalah pihak yang disebut sebagai kombatan, kecuali petugas medis dan rohaniwan yang bertugas untuk mendukung fungsi kemanusiaan.

Selain kombatan, terdapat pemanggul senjata yang dapat dianggap sebagai kombatan tanpa menjadi angkatan bersenjata yaitu *levée en masse*. Namun, pihak yang berada di luar kategori tersebut tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam pengaturan yang tercantum Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 yang menetapkan bahwa terdapat *regular troops* dan *irregular troops* yang mencakup milisi dan korps relawan namun dengan syarat tertentu.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia secara konsisten berpedoman pada Hukum Humaniter Internasional dalam merumuskan setiap peraturan perundang-undangan di negaranya. Bentuk pertahanan negara Indonesia diwujudkan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah Sistem Pertahanan Negara yang menerapkan penggabungan aspek militer dan non-militer dengan tujuan untuk mencapai

tujuan pertahanan dan keamanan nasional.⁹ Seiring berkembangnya waktu dan teknologi, Indonesia terus berusaha mengembangkan kekuatan militer agar selalu siap siaga ketika dihadapkan dalam sebuah konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun tidak bersifat internasional. Hal ini kemudian menuntut Indonesia untuk mewujudkan pertahanan negara yang kokoh agar dapat menghadapi berbagai ancaman. Sebagai bentuk perwujudan dari hal tersebut, pada tahun 2021 Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto membentuk Komponen Cadangan (Komcad). Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN).¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN merupakan gabungan dari beberapa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional, Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, dan Rancangan Undang-Undang Komponen Pendukung Pertahanan Negara.¹¹ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, PSDN dibentuk dengan tujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya

⁹ Yudhi Murfi dan Brantas Suharyo G, 2024, "Sishankamrata: Analisis Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia Terpadu dalam Perspektif Sejarah", Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN), Vol. 3 No. 1, Jurnal Ilmu Pendidikan, hlm. 27.

¹⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html>, diakses pada 13 Oktober 2025.

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/menyoal-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara-psdn>, diakses pada 04 Oktober 2025.

Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto membentuk sebuah Komponen Cadangan yaitu Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama sesuai dengan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN. Kemudian, amanat tersebut direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan yang mengatur secara rinci mengenai strukturisasi serta pembentukan dari Komponen Cadangan.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Komponen Cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang PSDN, Komponen Cadangan dapat dimobilisasi ketika negara berada dalam situasi darurat militer atau keadaan perang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, serta dikomando dan dikendali oleh Panglima TNI. Dalam hal ini, Komponen Cadangan tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya secara mandiri.¹² Hal ini dapat disimpulkan bahwa warga negara yang menjadi Komponen Cadangan berstatus sebagai penduduk sipil harus taat pada peraturan militer.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komponen Cadangan tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional, salah satunya adalah Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kombatan dan penduduk sipil. Hal ini kemudian memiliki arti bahwa ketika terjadi konflik bersenjata, maka serangan hanya boleh diarahkan kepada objek militer dengan tujuan untuk meminimalisasi korban jiwa saat terjadi serangan. Selain penduduk sipil, serangan tersebut juga tidak boleh menyerang objek sipil suatu negara. Prinsip ini kemudian tercantum dalam Konvensi-Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949, serta Protokol-Protokol Tambahan Tahun 1977.

¹² Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/05300001/mengenal-apa-itu-komponen-cadangan-definisi-keuntungan-dan-sanksi?page=all>, diakses pada 06 Oktober 2025.

Namun, pelaksanaan dari Komponen Cadangan dihadapkan oleh dilema dalam pemenuhan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Komponen Cadangan pada dasarnya adalah seorang penduduk sipil. Ketika mereka dimobilisasi, maka status hukum mereka akan berubah menjadi kombatan. Perubahan ini membawa konsekuensi pada dualitas hak, yaitu Anggota Komponen Cadangan mempunyai hak untuk menyerang dan mempunyai hak atas perlindungan sebagai tawanan perang. Hak atas perlindungan sebagai tawanan perang dapat diberikan bagi mereka yang memenuhi sebagai kombatan yang sah. Kombatan adalah seseorang yang secara aktif ikut ambil bagian dan mempunyai peran untuk turut serta dalam suatu konflik bersenjata internasional. Kombatan yang ditawan membutuhkan perlindungan khusus karena mereka tidak hanya berhenti berfungsi sebagai ancaman militer, tetapi juga berhak atas perlindungan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.¹³

Berdasarkan Pasal 1 *Hague Regulations* yang merupakan lampiran *annex* dari Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 menetapkan bahwa Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan perang tidak terbatas pada anggota bersenjata saja, tetapi juga mencakup milisi dan korps sukarela namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang PSDN belum secara rinci

¹³ Stacey Cintami Naftalia Mea, dkk., 2025, "Perlindungan Terhadap Kombatan Yang Berstatus Tawanan Perang Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4 No. 3, Jurnal INOVASI, hlm. 214-215.

menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi operasional Komponen Cadangan harus dilaksanakan di lapangan agar secara konsisten memenuhi kriteria sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional. Ketidakjelasan ini akan berpotensi menyebabkan ambiguitas karena tugas dan fungsi dari Komponen Cadangan dapat mengaburkan batasan antara kombatan dan penduduk sipil.

Ketika Komponen Cadangan dihadapkan dengan kegagalan untuk memenuhi standar sebagai kombatan yang sah ketika bertempur, mereka berpotensi akan mengalami kehilangan status sebagai tawanan perang dan berisiko diperlakukan sebagai kombatan yang tidak sah (*unlawful combatant*). Agar Komponen Cadangan mendapat perlindungan hukum, terdapat syarat yang perlu dipenuhi yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi kombatan yang jatuh ke tangan musuh. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 adalah serangkaian norma hukum yang paling komprehensif dalam misi untuk melindungi tawanan perang.¹⁴

Salah satu urgensi dalam pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia adalah memastikan bahwa kejelasan tugas dan fungsi mereka tidak melanggar Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam

¹⁴ International Committee of the Red Cross Blog, <https://blogs.icrc.org/indonesia/komentar-konvensi-jenewa-iii-sepuluh-perindungan-penting-bagi-tawanan-perang/>, diakses pada 07 Oktober 2025.

hal ini, tugas dan fungsi dari Komponen Cadangan perlu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak melanggar Prinsip Pembedaan agar dapat melindungi hak-hak Komponen Cadangan ketika tertangkap oleh musuh. Di sisi lain, pengaturan mengenai tugas dan fungsi dari Komponen Cadangan diperlukan untuk menetapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh Komponen Cadangan agar dianggap sebagai Kombatan yang sah di masa perang sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan tugas dan fungsi Komponen Cadangan di saat perang telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah anggota Komponen Cadangan yang melaksanakan tugas tempur di saat perang dapat memperoleh status kombatan yang sah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan tugas dan fungsi Komponen Cadangan di saat perang dengan Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui status yang sah sebagai kombatan yang dapat diperoleh oleh Komponen Cadangan pada saat melaksanakan tugas tempur di masa perang berdasarkan kriteria Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif teoritis baru mengenai kesesuaian pengaturan tugas dan fungsi Komponen Cadangan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komponen Cadangan untuk mendapat status kombatan yang sah di saat perang

berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi baru bagi akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kebijakan terkait tugas dan fungsi serta status Komponen Cadangan ketika dimobilisasi saat perang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi penulis dalam melakukan analisis terhadap instrumen hukum internasional dan penerapannya dalam sistem perundang-undangan nasional. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pemahaman serta wawasan mengenai sistem hukum Indonesia serta upaya untuk memperjelas tugas dan fungsi serta status Komponen Cadangan agar dapat disebut sebagai kombatan yang sah di saat perang sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

b. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan dalam memberikan kepastian hukum dan dasar yang kuat untuk penyempurnaan peraturan Komponen Cadangan yang berlaku agar selaras dengan Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi Pemangku Kebijakan dalam melakukan penyesuaian regulasi agar Komponen Cadangan secara

de facto dan *de jure* memenuhi kriteria sebagai kombatan yang sah di saat perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum yang berjudul “Tugas dan Fungsi Komponen Cadangan di saat Perang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” merupakan hasil penelitian dan tulisan yang dibuat oleh penulis secara pribadi dan bukan merupakan hasil plagiasi. Proposal penelitian skripsi ini tidak sepenuhnya merupakan gagasan penulis secara penuh melainkan terdapat konsep atau gagasan berupa pemikiran dari penulis lain dalam rangka menyusun proposal penelitian skripsi ini.

Berikut ini merupakan penulisan hukum atau skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kevin Julio Nathanael, NPM 170512856, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “STATUS KOMPONEN CADANGAN SISTEM PERTAHANAN SEMESTA DITINJAU DARI PRINSIP PEMBEDAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”¹⁵ dengan rumusan masalah yang terdiri dari:

¹⁵ Kevin Julio Nathanael, 2022, *Status Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Semesta Ditinjau Dari Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

- a. Apakah pengaturan Komponen Cadangan saat ini sudah sesuai dengan *Distinction Principle* atau Prinsip Pembedaan dari Hukum Humaniter Internasional?
- b. Bagaimana status Komponen Cadangan pada saat Indonesia dalam keadaan darurat perang ditinjau dari *Distinction Principle* dari Hukum Humaniter Internasional?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa Regulasi Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia tidak menggolongkannya sebagai kombatan maupun warga sipil, dan status Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia masih dikualifikasikan sebagai warga sipil dalam situasi perang. Hal ini menyebabkan Komponen Cadangan kehilangan perlindungan mereka sebagai warga sipil selama mobilisasi, dan juga tidak mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang karena mereka bukan kombatan.

Kemudian, terdapat perbedaan diantara skripsi yang akan diteliti oleh Penulis dan skripsi pembanding yang terletak pada fokus analisis dan ruang lingkup permasalahan. Skripsi pembanding berfokus pada kekaburan dan kerancuan status hukum Komponen Cadangan yang diakibatkan oleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN dan melanggar Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional. Sedangkan

penelitian yang akan diteliti oleh penulis berfokus untuk menganalisis validitas aspek operasional dan syarat material di medan perang, terutama menguji kesesuaian tugas dan fungsi tempur Komponen Cadangan ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

2. Skripsi yang ditulis oleh Azmul Hanafi, NPM 1810111010, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMPONEN CADANGAN DAN STATUS HUKUMNYA PADA MASA PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”¹⁶ yang memuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Komponen Cadangan pada masa perang dalam perspektif hukum humaniter internasional?
- b. Bagaimanakah Status Komponen Cadangan pada masa perang berdasarkan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional?

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis mendapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa:

- 1) Perlindungan hukum terhadap komponen cadangan pada masa perang yang berstatus sebagai kombatan menurut perspektif hukum

¹⁶ Azmul Hanafi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Komponen Cadangan dan Status Hukumnya Pada Masa Perang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Tesis, Universitas Andalas Padang, hlm. 1.

humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, Konvensi Jenewa II, Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 dapat berupa perlindungan ketika sakit, terluka, korban kapal karam, ketika menjadi tawanan perang dan perlindungan dari penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum humaniter internasional.

- 2) Komponen cadangan yang digunakan pada masa perang melalui mobilisasi akan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Hal ini dapat membuat status komponen cadangan menjadi kombatan menurut prinsip pembedaan (*distinction principle*) dalam hukum humaniter yang diatur dalam Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Terdapat perbedaan yang utama antara skripsi pembandingan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Skripsi pembandingan berfokus pada aspek normatif-deskriptif mengenai perlindungan hukum Komponen Cadangan dan status hukumnya pada masa perang ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada aspek kesesuaian pengaturan tugas dan fungsi serta syarat yang harus dipenuhi oleh Komponen Cadangan agar dapat menjadi kombatan yang sah ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Athiyyah , NPM 11210453000087, Fakultas Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “POLEMIK PEMBENTUKAN KOMPONEN CADNAGAN PERTAHANAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL”¹⁷ yang memuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi dan mekanisme pembentukan komponen cadangan pertahanan negara dalam upaya menjaga kedaulatan negara?
- b. Bagaimana pro dan kontra pembentukan komponen cadangan pertahanan negara dalam menjaga pertahanan Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa pembentukan komponen cadangan memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat daya tahan nasional. Mekanisme pembentukan melibatkan proses pendataan, pelatihan, hingga mobilisasi sumber daya manusia dan material secara terpadu. Selain itu, efektivitas implementasi komponen cadangan dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antara militer dan masyarakat sipil serta pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, komponen cadangan tidak hanya berfungsi

¹⁷ Zulfa Athiyyah, 2025, *Polemik Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 1.

sebagai kekuatan pendukung militer, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat stabilitas nasional, keadilan sosial, dan kesadaran bela negara.

Terdapat perbedaan antara skripsi pembandingan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi pembandingan berfokus pada aspek kebijakan, urgensi, mekanisme pembentukan, serta pro dan kontra Komponen Cadangan dalam konteks pengelolaan sumber daya nasional dan sistem pertahanan negara secara umum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada tugas dan fungsi serta status Komponen Cadangan di masa perang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, penulis juga mengkaji syarat yang harus dipenuhi oleh Komponen Cadangan agar dapat disebut sebagai Kombatan yang sah di masa perang.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Humaniter Internasional

Menurut Geza Herzegh, Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari ketentuan hukum internasional publik yang memberikan perlindungan kepada individu pada waktu terjadinya konflik bersenjata. Sebagai bagian dari norma hukum perang adalah hubungannya dengan memberikan pertolongan kepada mereka yang luka dan sakit.¹⁸

¹⁸Arlina Permanasari., *Op.cit.*, hlm. 9.

2. Prinsip Pembedaan

Menurut Ambarwati, Prinsip Pembedaan merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata harus dibedakan kombatan dan orang sipil.¹⁹ Selain itu, Prinsip Pembedaan mempunyai pengertian lain yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).²⁰

3. Komponen Cadangan

Menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Pertahanan Tahun 2021, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

4. Perang

Menurut Michael Gelven, Perang merupakan konflik bersenjata yang nyata, luas, dan disengaja atas persoalan pemerintahan. Selain itu, menurut Henry Campbell Black, Perang adalah permusuhan dengan

¹⁹ Ambarwati (et.al), 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-52.

²⁰Khafifa Kara Abnin, dkk., 2021, "Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1/No-03/Mei/2021, Universitas Pattimura, hlm.182.

menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa, negara, atau penguasa, atau terjadi antara warga-warga dalam satu bangsa atau negara.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengedepankan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

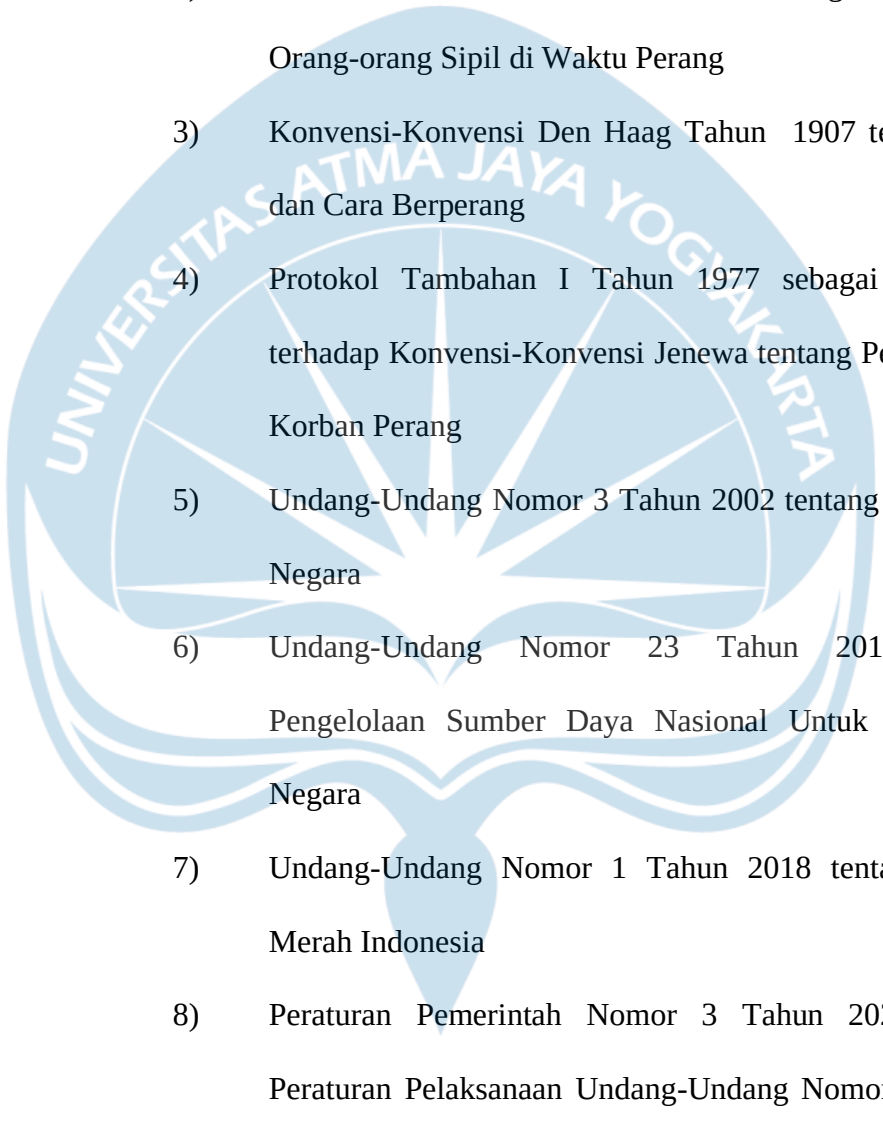
Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, data yang diperlukan sebagai pelengkap dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

²¹Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Op.Cit*, hlm. 28.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

- 
- 1) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap tawanan perang
 - 2) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang
 - 3) Konvensi-Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Alat dan Cara Berperang
 - 4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 sebagai pelengkap terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah Indonesia
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

9) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli yang diperoleh melalui buku, jurnal, internet, serta hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Maka dari itu, penulis memperoleh data sekunder melalui beberapa metode yang terdiri dari:

- a. Analisis dokumen terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku-buku referensi;
- b. Penelaahan terhadap regulasi serta instrumen hukum terkait;
- c. Kajian kritis terhadap publikasi ilmiah berupa jurnal, makalah, laporan penelitian; dan
- d. Evaluasi terhadap dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian.

²³Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 137.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melalui proses memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi, dan/atau pola-pola hubungan antar kategori berdasarkan objek yang diteliti.²⁴ Penulis mengolah data yang di dapat dengan memahami, mengaitkan, serta menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, serta sumber informasi lainnya yang relevan.

²⁴ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung, hlm 157.